

ABSTRAK

Abdul Kafi. 2023. *Pemahaman Masyarakat Banjar Mengenai Kewarisan Al-Jadd wa Al-Ikhwah*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhṣiyyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. (II) Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc, MA.

Kata Kunci: Pemahaman, Masyarakat Banjar, *Al-jadd wa Al-Ikhwah*.

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya sebuah permasalahan krusial dalam hukum waris Islam yaitu mengenai masalah waris *al-jadd wa al-ikhwah*, yang mana tidak ada *naṣ* yang secara jelas menerangkan permasalahan kasus tersebut, sehingga hal ini menjadi salah satu polemik yang memiliki pengaruh paling besar pada awal pembentukan dasar-dasar yurisprudensinya.

Rumusan Masalah penelitian ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat Banjar mengenai kewarisan *al-jadd wa al-ikhwah*. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman masyarakat Banjar mengenai kewarisan *al-jadd wa al-ikhwah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif dan menghasilkan data deskriptif serta berlokasi di Kecamatan Martapura Kota. Teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur (*interview*). Hasil penelitian diolah dengan teknik editing, klasifikasi, dan matriksasi, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengacu pada landasan teori.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap dua belas orang masyarakat Banjar, yang terdiri atas enam orang masyarakat Banjar yang berposisi sebagai *al-jadd* dan enam orang masyarakat Banjar yang berposisi sebagai *al-ikhwah*, menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Banjar masih kurang memahami permasalahan kewarisan *al-jadd wa al-ikhwah* secara lebih mendalam. Hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan sebagian besar masyarakat yang masih belum relevan dengan kaidah hukum waris *al-jadd wa al-ikhwah* yang berlaku. Meskipun dua belas orang masyarakat Banjar tersebut pernah belajar ilmu *faraid*, namun pada kenyataannya hanya ada sebagian kecil masyarakat Banjar yang pemahamannya benar-benar telah relevan dengan kaidah hukum waris *al-jadd wa al-ikhwah*. Dilihat dari perspektif sosiologis, pernyataan enam orang masyarakat Banjar yang berposisi sebagai *al-jadd*, secara keseluruhan mengutamakan asas kekeluargaan dan kemaslahatan antar ahli waris. Hal ini terlihat dari adanya sikap tanggung jawab yang tinggi dan cenderung untuk “mengalah” terhadap *al-ikhwah* selaku cucu-cucunya. Dilihat dari perspektif sosiologis, adapun pernyataan keenam orang masyarakat Banjar yang berposisi sebagai *al-ikhwah*, secara keseluruhan menunjukkan adanya kecenderungan untuk mempertahankan apa yang sejatinya menjadi bagian hak waris mereka. Kecenderungan ini dilatarbelakangi dari adanya kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai *al-ikhwah*.